



PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kambangan, RT 010 RW 005 Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 009 RW 005 Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;---

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 26 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 1 dari 12 hal.



Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 591/27/XI/2011 tertanggal 10 Nopember 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pekiringan Alit, Kecamatan KAJEN, selama 3 tahun 11 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2015, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon kurang terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari; -----
6. Bahwa sejak Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan Pemohon telah diusir oleh Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 2 dari 12 hal.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor: 3326082601900002, tanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 3 dari 12 hal.



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 591/27/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

B. Saksi-saksi :-----

1. **XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Pekiringan Alit, Rt. 009 Rw. 005, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **XXXX** dan Termohon bernama **XXXX**. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2011;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 4 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak September 2015 mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Oktober 2015 berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon karena ekonomi, dimana

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 4 dari 12 hal.



Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang selama 1 tahun dikarenakan Termohon mengusir Pemohon, kemudian Pemohon pergi pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama kembali;-----
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;-----

2.-----X

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pekiringan Alit, Rt. 009 Rw. 005, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **XXXX** dan Termohon bernama **XXXX**. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2011;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak September 2015 mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Oktober 2015 berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon karena faktor ekonomi,

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 5 dari 12 hal.



dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang selama 1 tahun dikarenakan Termohon mengusir Pemohon, kemudian Pemohon pergi pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama kembali;-----
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 6 dari 12 hal.



R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/27/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 7 dari 12 hal.



Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 10 November 2011, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Pekiringan Alit selama 3 tahun 11 bulan namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon kurang bisa menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;-----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak bulan Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 8 dari 12 hal.



menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun namu belum dikaruniai anak, bahwa kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Termohon sejak Oktober 2015 atau selama 1 tahun, antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dan sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Oktober 2015 atau selama 1 tahun tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 9 dari 12 hal.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 10 dari 12 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kaje; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje pada hari Senin tanggal 28 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 H oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H.** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 11 dari 12 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 210.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Kjn
Hal. 12 dari 12 hal.